



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT EDARAN
NOMOR 57/ TAHUN 2019
TENTANG
PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI PEDESAAN**

Kepada : 1. Para Gubernur;
2. Para Bupati/Walikota; dan
3. Para Kepala Dinas PPPA Provinsi/Kabupaten/Kota.
di seluruh Indonesia

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) negara *champion* yang berkomitmen untuk mewujudkan Planet 50:50 *Gender Equality* di berbagai bidang pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) 2015-2030.

2. Maksud dan Tujuan

Adanya acuan dalam pelaksanaan peningkatan partisipasi perempuan di pedesaan dalam rangka melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak khususnya sub urusan pemberdayaan perempuan bidang politik dan pengambilan keputusan di daerah.

3. Ruang Lingkup

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di pedesaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melaksanakan kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding*) dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12/KPPPA/Roren&Data/04/2019 yang dalam pelaksanaannya perlu didukung oleh pemerintah daerah.

4. Dasar

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

b. Undang-Undang ...

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Isi Edaran

- a. Agar melaksanakan agenda pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang merupakan bagian integral dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- b. Dalam 10 (sepuluh) tahun ke depan diharapkan dapat memprioritaskan peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan melalui pelatihan-pelatihan kepemimpinan perempuan pedesaan; dan
- c. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menyiapkan modul Pelatihan Kepemimpinan Perempuan di Desa yang dapat diunduh melalui situs www.kemenpppa.go.id.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2019

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia,



[Handwritten Signature]
Yohana Yembise

Tembusan:

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;